



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**UPT. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KECAMATAN DUSUN TENGAH**

*Alamat : Jalan Barombot Telp. 0522-31316 Ampah Kode Pos 73652*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT. DIKMUDORA**  
**KECAMATAN DUSUN TENGAH**

Nomor : 821.2 / 024 / SD/ I / 2004

Tentang :

**PENDIRIAN SEKOLAH SD NEGERI BARUYAN**

**KEPALA UPT. DIKMUDORA**  
**KECAMATAN DUSUN TENGAH**

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka UPT. Dikmudora Kecamatan Dusun Tengah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar Negeri Baruyan.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga SD Negeri Baruyan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Dasar Negeri

Nama : **SD Negeri Baruyan**

Lokasi : Jalan Ampah – Muara Teweh KM.19 Desa Baruyan

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi Sekolah Dasar Negeri Baruyan

a. Kepala sekolah

Nama : **HUKING AMAT**

Tempat/Tgl Lahir : Ampah, 05 Agustus 1952

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Ampah-Muara Teweh Km.19 Desa Baruyan  
Kecamatan Dusun Tengah

b. Komite Sekolah

Nama : **AROAINI**

Tempat/Tgl Lahir : Baruyan, 30 Mei 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Ampah-Muara Teweh Km.18 Desa Baruyan  
Kecamatan Dusun Tengah

c. Bendahara Sekolah

Nama : **LILIS SURYANI, A.Ma**  
Tempat/Tgl Lahir : Tampijak, 02 November  
1969 Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Ampah-Muara Teweh Km.18 Desa Baruyan  
Kecamatan Dusun Tengah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD Negeri Baruyan serta diberikan gaji/upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Barito Timur.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampah  
Pada tanggal : 01 Januari

Kepala UPTD Dikmudora  
Kecamatan Dusun Tengah



Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikmudora.
2. Bupati Barito Timur.
3. Arsip.